



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 6471016812780003, Tempat tanggal lahir Samarinda, 28 Desember 1978, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jodan Juliano, S.H.,M.H.,CTL.,CTAP; Farras Hafidz Helmi, S.H.** Advokat yang berkantor di Apartemen Graha Cempaka Mas Tower A.1 Lt.7 Unit.9 Jalan Letjen Suprpto RW.08 Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 502/SK-Ks/XII/2024/PA.Bpp tanggal 02 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 16



Agama Balikpapan tanggal 20 November 2024 dengan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION merupakan anak kandung yang masih dibawah umur yaitu (19 tahun) dari pasangan PEMOHON dengan (almarhum) Ferry Irawan Nasution sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3360/2005 tertanggal 29 April 2005 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi-Provinsi Jawa Barat melalui Pengadilan Negeri xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6471010401050004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggar, kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx-Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx; (Bukti P-1 dan Bukti P-2)
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan (almarhum) Ferry Irawan Nasution telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Kandung dan salah satu anaknya masih dibawah umur yaitu: AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION, Jenis Kelamin; Laki-laki, Usia: 19 tahun, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;
3. Bahwa Pemohon dengan (almarhum) Ferry Irawan Nasution telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Perkawinan antara Pemohon dengan Ferry Irawan Nasution telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya secara agama islam melalui Pengadilan Agama Balikpapan; (Bukti P-3)
4. Bahwa dalam Usia: 48 tahun yaitu pada tanggal 14 Juli 2021 Ferry Irawan Nasution orang tua dari AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Sandiago Hills Karawang Jawa Barat;

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 16



(bukti P-4);

5. Bahwa AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION, Anak kandung, Jenis Kelamin: laki-laki, Laki-laki, Usia: 19 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan; pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan: Belum kawin adalah anak masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum cakap untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum menurut hukum keperdataan Indonesia;

6. Bahwa dikarenakan AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION, Anak kandung, Jenis Kelamin; Laki-laki, Usia: 19 tahun, Agama: Islam, Status Perkawinan: belum kawin, Pekerjaan: p[elajar/Mahasiswa sehingga pengurusan dalam hal tindakan dan perbuatan secara hukum itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wali menurut Undang-undang dari anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut maka orang yang tidak cakap dan masih dibawah umur serta belum dewasa disebut **Kurandus** sedangkan orang yang bertindak sebagai wali dari orang yang tidak cakap (*Kurandus*) tersebut disebut WALI (*Curator*)

7. Bahwa seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum baik secara bertindak/berbuat menurut hukum keperdataan Indonesia maka orang tersebut harus ditempatkan dibawah Perwalian, dan dasar hukum seseorang dibawah Perwalian adalah Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Pasal 345 KUHPerdata pada pokoknya berisikan :

“ Apabila dari salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka prwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum sendiri”.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan jika AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION, Anak

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 16



kandung, Jenis Kelamin; Laki-laki, Usia: 19 tahun, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa adalah masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum keperdataan Indonesia dan dibawah Perwalian Pemohon sesuai dengan Pasal 345 KUHPerdarta tersebut diatas,

Maka : Sangat beralasan hukum bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak yang masih dibawah umur yang bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin; Laki-laki, Usia: 19 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan : Belum kawin.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami PEMOHON memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin; Laki-laki, Usia: 19 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan; Pelajar/Mahasiswa dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3360/2005 tertanggal 29 April 2005 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi-Provinsi Jawa Barat anak masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum keperdataan Indonesia;
3. Menyatakan sah secara hukum PEMOHON sebagai wali dari AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin; Laki-laki, Usia: 19 tahun, Agama: Islam, Status perkawinan: Belum kawin, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3360/2005 tertanggal 29 April 2005

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 16



dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul termasuk kepentingan keperdataannya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada PEMOHON;

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Fotokopi Akta Cerai** Nomor 23/AC/2013/PA.Bpp atas Ira Puspita dan Ferry Irawan Nasution, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 14 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.1**) serta di paraf;
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 3360/2005, tanggal 29 April 2005, atas nama Azriel Rafi Irawan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Bekasi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.2**) serta diparaf;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6471016812780003, atas nama Ira Puspita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 28-02-2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.3**) serta diparaf;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6471010401050004, atas nama Azriel Rafi Irawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 16



Sipil Kota Balikpapan, tanggal 23-03-2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.4**) serta diparaf;

- **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 6471010703160004, atas nama Ari Zulkarnaen (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 13-12-2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.5**) serta diparaf;

- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** Nomor 3216-KM-03082021-0034, tanggal 03 Agustus 2021, atas nama Ferry Irawan Nasution, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.6**) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI 1, Balikpapan, 06 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan Pemohon karena sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan persidangan Pemohon adalah untuk mengajukan perwalian atas anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ferry Irawan Nasution, dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Alif Putrawan dan Azriel Rafi Irawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Ferry Irawan Nasution telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Balikpapan;

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 16



- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Azriel Rafi Irawan saat ini telah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak kedua Pemohon saat ini masih perjaka dan at belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mantan suami Pemohon yang bernama Ferry Irawan Nasution telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setelah almarhum Ferry Irawan Nasution meninggal, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya,
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu mengurus keperluan Azriel Rafi Irawan dan dalam pengasuhan Pemohon tersebut Azriel Rafi Irawan dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepadanya;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, tidak pernah terlibat masalah, dipercaya dan bertanggung jawab, mampu melakukan segala perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap Azriel Rafi Irawan;

2. SAKSI 2, Samboja, 12 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon bernama FERRY IRAWAN NASUTION;

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 16



- Bahwa Pemohon dengan FERRY IRAWAN NASUTION pernah menikah sekitar tahun 2002 dan bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan FERRY IRAWAN NASUTION dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Alif Putrawan dan Azriel Rafi Irawan;
- Bahwa setelah putus perceraian tersebut kedua anak tersebut ikut kepada Pemohon
- Bahwa anak kedua dari Pemohon dengan FERRY IRAWAN NASUTION yang bernama Azriel Rafi Irawan saat ini telah berumur 19 tahun;
- Bahwa FERRY IRAWAN NASUTION sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama FERRY IRAWAN NASUTION telah meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah almarhum FERRY IRAWAN NASUTION meninggal, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu mengurus keperluan Azriel Rafi Irawan dan dalam pengasuhan Pemohon tersebut Azriel Rafi Irawan dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepadanya;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, tidak pernah terlibat masalah, dipercaya dan bertanggung jawab, mampu melakukan segala perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap Azriel Rafi Irawan;

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 16



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon secara Principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 16



husus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak keduanya yang bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara a quo;.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION karena masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1.sampai dengan P.6 merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 16



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan saling besesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya mendukung semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Hakim menemukan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan FERRY IRAWAN NASUTION adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2002 dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 Januari 2013 (P1), dan selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Muhammad Alif Putrawan dan Azriel Rafi Irawan (P.5);
- Bahwa dari kedua anak tersebut, anak kedua bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan (P.2);
- bahwa FERRY IRAWAN NASUTION hingga saat ini masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa FERRY IRAWAN NASUTION telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 (P.6);

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 16



- Bahwa sejak FERRY IRAWAN NASUTION meninggal, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon, berkelakuan baik, penuh tanggung jawab, dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa sejak Ayah kandung AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION meninggal, AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon, berkelakuan baik, penuh tanggung jawab, dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari Anak Kandungnya tersebut;
 - Bahwa Pemohon sanggup/mampu menjadi wali dari Anak kandungnya yang bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon menjadi wali adalah untuk mewakili kepentingan Anak Kandungnya yang bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION yang masih di bawah umur, dan keperluan administrasi lainnya yang menyangkut seluruh kepentingan Anak Kandung Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 47 ayat 1 dan 2 , pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 serta pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 21 tahun serta anak yang masih belum menikah, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini karena ibu kandungnya masih hidup maka yang paling berhak menjadi walinya adalah ibu kandungnya sendiri, sesuai dengan maksud pasal 47

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 16



ayat 1 pasal 50 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak yang bernama, AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan, perlu ditunjuk walinya / ibu kandungnya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولي والمولى عليه

Artinya: " *Wali dan anak yang diwalii sama-sama beragama Islam*" ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 21 tahun dan atau belum menikah harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga/orang tua si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3).Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 16



Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/pengasuh dan sesuai dengan bukti P.2 dan P.5. sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya (sebagai ibu kandung) dengan anak bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah cakap Hukum atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 16



karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION**, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama: **AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION**, lahir di Bekasi, 04 Januari 2005 berumur 19 tahun 11 bulan;
3. Menetapkan serta Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk bertindak dan atas nama dari Anak Kandung Pemohon **AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION** baik diluar maupun di Pengadilan dalam hal mengurus seluruh harta dan seluruh perbuatan hukumnya tanpa terkecuali namun termasuk tidak menutup kemungkinan di dalam menandatangani segala sesuatu hal yang di perlukan guna kepentingan hukum dari Anak Kandung Pemohon **AZRIEL RAFI IRAWAN BIN (almarhum) FERRY IRAWAN NASUTION**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 149.500,- (*seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **18 Desember**

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 15 dari 16



2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon** serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	4.500,00
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 16 dari 16